

**PENGELOLAAN DANA ZAKAT PRODUKTIF DALAM
MEMBERDAYAKAN UMKM DI LAZIS AL-IHSAN
CABANG SOLO RAYA**

***PRODUCTIVE ZAKAT FUND MANAGEMENT IN
EMPOWERING UMKM AT LAZIS AL-IHSAN SOLO RAYA
BRANCH***

Shanti Noviarti¹

(UIN Raden Mas Said Surakarta, Indonesia)

shantinoviarti@gmail.com

Raden Lukman Fauroni²

(UIN Raden Mas Said Surakarta, Indonesia)

lfauroni@staff.uinsaid.ac.id

ABSTRACT

Until now, the problem of poverty is still found in society. Where people are economically unable to meet their living needs. To overcome this problem, one of the actions that can be taken is by distributing zakat. Zakat is the obligation of every Muslim who meets the requirements to give some of the wealth they own. It is hoped that the existence of zakat can help reduce poverty rates so that people's lives can be prosperous, one of which is through productive zakat. The distribution of zakat must be effective and in accordance with sharia so that its management is right on target. Islam teaches its followers to help each other. This research aims to find out how to manage productive zakat funds in empowering MSMEs at LAZIS Al-Ihsan Solo and review the sharia perspective on the management of productive zakat funds in empowering MSMEs at LAZIS Al-Ihsan Solo. So that later we can find out whether the management of productive zakat funds can solve the economic problems faced by mustahik. This research method is field-based qualitative research, namely research carried out by direct observation of phenomena that occur in the field.

Keywords: *Management, Empowerment, Sharia Perspective Review, Productive Zakat*

ABSTRAK

Hingga saat ini, masalah kemiskinan yang terjadi masih ditemukan di masyarakat. Dimana masyarakat tidak mampu secara ekonomi dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Untuk mengatasi masalah tersebut, tindakan yang dapat dilakukan salah satunya yaitu dengan cara pendistribusian zakat. Zakat sebagai kewajiban setiap umat muslim yang telah memenuhi syarat untuk memberikan sebagian harta yang dimilikinya. Keberadaan zakat diharapkan dapat membantu mengurangi angka kemiskinan sehingga dapat mensejahterahkan kehidupan masyarakat, salah satunya melalui zakat produktif. Dalam pendistribusian zakat pun haruslah efektif dan sesuai dengan syariah sehingga dalam pengelolaannya tepat sasaran. Agama Islam mengajarkan umatnya agar saling tolong menolong terhadap sesama. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan dana zakat produktif dalam memberdayakan UMKM di LAZIS Al-Ihsan Solo dan tinjauan perspektif syariah terhadap pengelolaan dana zakat produktif dalam memberdayakan UMKM di LAZIS Al-Ihsan Solo. Sehingga nantinya dapat diketahui apakah pengelolaan dana zakat produktif sudah dapat menyelesaikan masalah ekonomi yang dihadapi para mustahik. Metode penelitian ini adalah penelitian kualitatif berbasis lapangan yaitu penelitian dilakukan dengan cara pengamatan secara langsung terhadap fenomena yang terjadi di lapangan.

Kata Kunci: Pengelolaan, Pemberdayaan, Tinjauan Perspektif Syariah, Zakat Produktif

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara mayoritas penduduknya beragama islam. Islam mengajarkan umatnya agar saling tolong menolong terhadap sesama (Hamidah, 2021). Sebagai contoh, masih terdapat masalah kemiskinan yang terjadi, dimana masyarakat tidak mampu secara ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (Mahmudah, 2022). Dalam islam upaya mengatasi masalah tersebut dilakukan melalui dua cara, yaitu pertama mendorong orang miskin agar bekerja keras dan kedua mendorong orang kaya agar membantu orang yang tidak mampu.

Berdasarkan data BPS (Badan Pusat Statistik, 2022) di Indonesia jumlah keseluruhan penduduk miskin tahun 2022 (semester 1) diperkirakan sekitar 26,16 juta jiwa dan presentase penduduk miskin untuk provinsi Jawa Tengah sekitar 10,93% sedangkan, tahun 2023 presentase penduduk miskin provinsi Jawa Tengah sekitar 10,77%. Untuk mengatasi masalah perekonomian tersebut, salah satu tindakan yang dapat dilakukan yaitu pendistribusian zakat. Zakat merupakan salah satu kewajiban setiap umat muslim yang telah memenuhi syarat untuk memberikan sebagian hartanya kepada 8 asnaf. Zakat juga sebagai instrumen yang digunakan dalam pendistribusian pemasukan dan kekayaan seseorang. Keberadaan zakat diharapkan dapat mengurangi kemiskinan yang ada sehingga dapat mensejahterahkan masyarakat, salah satunya melalui zakat produktif (Rosyidah, 2021).

Zakat produktif merupakan zakat yang di distribusikan kepada para mustahik berupa modal yang dapat digunakan untuk mengembangkan usaha, sehingga nantinya diharapkan dapat berkontribusi dalam membantu usaha, serta memberikan penghasilan tetap secara berkelanjutan. Dimana diharapkan suatu saat posisi mustahik dapat menjadi seorang muzakki. Berdirinya Lembaga Amil Zakat sangat membantu pemerintah untuk mengembangkan produktivitas masyarakat khususnya masyarakat yang kurang mampu di kalangan sosial (Mahmudah, 2022). Salah satunya LAZIS Al-Ihsan cabang Solo Raya merupakan salah satu lembaga amil zakat yang telah menerapkan zakat dalam bentuk produktif.

Pengelolaan dana zakat produktif yang dilakukan oleh LAZIS Al-Ihsan cabang Solo Raya salah satunya melalui program pemberdayaan UMKM (usaha mikro kecil menengah) dengan menyalurkan modal bergulir. Salah satu masalah yang sering terjadi pada UMKM yaitu dari segi permodalan yang kurang. Pemberdayaan yang dilakukan sebagai salah satu upaya membantu individu/organisasi dalam mengembangkan ketrampilan dan kemampuan yang dimilikinya. Adanya pemberdayaan masyarakat menjadikan masyarakat lebih berdaya dan memiliki kemampuan untuk dapat

memenuhi kebutuhan hidupnya (Mahmudah, 2022). Dalam pelaksanaan pemberdayaan, mustahik di LAZIS Al-Ihsan cabang Solo Raya dibekali pembinaan dan pendampingan terkait program agar dapat berjalan dengan efektif.

Pengelolaan zakat produktif berpotensi besar dalam membantu mengurangi kemiskinan yang masih terjadi. Penelitian yang dilakukan oleh Umi Rosyidah, dkk (2021) mengatakan bahwa pengelolaan zakat produktif mempengaruhi kenaikan kesejahteraan mustahik. Sedangkan penelitian Farid, dkk (2015) mengatakan bahwa pengelolaan zakat produktif tidak mempengaruhi signifikan terhadap keuntungan/pemasukan mustahik yang mengarah pada kesejahteraan mustahik.

Melihat latar belakang diatas dan *research gap* yang ditemukan, membuat peneliti tertarik ingin mengetahui bagaimana pengelolaan dana zakat produktif dalam memberdayakan UMKM dan tinjauan perspektif syariah terhadap pengelolaan dana zakat produktif dalam memberdayakan UMKM di LAZIS Al-Ihsan cabang Solo Raya. Sehingga nantinya dapat diketahui apakah pengelolaan dana zakat produktif di LAZIS Al-Ihsan sudah bisa menyelesaikan masalah ekonomi mustahik. Penelitian ini dilakukan juga untuk membandingkan dengan objek lain terkait pengelolaan dana zakat produktif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif berbasis lapangan yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara pengamatan langsung terhadap suatu fenomena yang terjadi di lapangan (Mahmudah, 2022). Menurut Moleong, penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan sebuah data deskriptif berupa kata tertulis dari informan (Siyoto, 2015). Penelitian ini dilakukan di LAZIS Al-Ihsan cabang Solo Raya.

Penelitian ini menggunakan triangulasi teknik yaitu triangulasi yang digunakan untuk menguji kredibilitas sebuah data yang dilakukan dengan cara peneliti mengecek data pada sumber yang sama, namun dengan teknik

pengumpulan data yang berbeda, yakni diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi (Shidiq, 2019). Wawancara dilakukan secara mendalam dengan staf LAZIS Al-Ihsan cabang Solo Raya.

Kemudian teknik analisis data menggunakan analisis data kualitatif. Dalam proses analisis data menggunakan model analisis data menurut Miles dan Huberman yang melalui tiga tahapan yaitu reduksi data, penyajian data, kemudian menarik kesimpulan (Siyoto, 2015).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Zakat produktif sebagai bentuk penyaluran dana kepada mustahik yang diikuti pula dengan pemberdayaan para mustahik melalui suatu program. Salah satunya pada UMKM (usaha mikro kecil menengah) ialah usaha ekonomi produktif yang dimiliki individu/kelompok yang telah memenuhi kriteria usaha mikro. Berdasarkan hasil wawancara dengan staf LAZIS Al-Ihsan bahwa dalam pengelolaan dana zakat produktif dilakukan dengan tiga tahapan melalui penghimpunan dan pendistribusian dana zakat produktif, kemudian dilakukan pemberdayaan dana zakat produktif dalam rangka memberdayakan UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah).

Penghimpunan Dana Zakat Produktif Dalam Memberdayakan UMKM di LAZIS Al-Ihsan cabang Solo Raya

Dibentuknya LAZ (lembaga amal zakat) membantu pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan pada masyarakat. Menurut M.A. Mannan, pada aspek ekonomi, fungsi zakat yaitu mengurangi terjadinya penimbunan harta yang dimiliki seseorang. Dimana zakat merupakan kewajiban bagi umat muslim yang harus dikeluarkan yang nantinya dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat sebagai bentuk upaya pemberdayaan terhadap masyarakat (Mahmudah, 2022).

Hadis riwayat Ahmad berkata: *“Seorang amal zakat yang benar-benar bekerja untuk keridhoan Allah, sebagaimana orang yang berjuang di jalan Allah sampai ia kembali pada keluarganya (HR Ahamad)”*.

Bentuk penghimpunan dana zakat pada LAZIS Al-Ihsan Solo Raya dilakukan secara langsung (melalui jemput zakat personal) dan secara tidak langsung (melalui transfer/aplikasi). Dimana untuk mengoptimalkan pengelolaan dana zakat mengarah pada program-program yang dibuat. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Joko selaku staf LAZIS Al-Ihsan cabang Solo Raya bahwa penghimpunan dana zakat produktif disalurkan melalui pemberdayaan UMKM.

Dalam pelaksanaannya LAZIS Al-Ihsan sangat memperhatikan kepentingan para asnaf. Zakat produktif memiliki manfaat jangka panjang, apabila usaha yang dimiliki dikelola sebaik mungkin oleh mustahik (Hamidah, 2021). Program pemberdayaan UMKM pada LAZIS Al-Ihsan cabang Solo Raya tidak menjadi program pokok, hal ini dikarenakan secara umum zakat tidak dibatasi peruntukannya kecuali untuk kepentingan asnaf.

Penghimpunan dana zakat di LAZIS Al-Ihsan Solo ditujukan untuk program dakwah, soskem, ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Menurut Bapak Joko selaku staf LAZIS Al-Ihsan bahwa penghimpunan dana zakat dilakukan sesuai dengan Undang-Undang No 23 Tahun 2011 pasal 24 bahwa “kewajiban dalam menyalurkan zakat yang telah dikumpulkan kepada yang berhak menerimanya sesuai hukum syariah”. Persentase dana yang digunakan untuk menentukan besarnya dana zakat untuk kegiatan produktif dan konsumtif tidak ada patokan asalkan sesuai dengan undang-undang yang berlaku, dimana mengutamakan kepentingan 8 asnaf.

Penghimpunan dana zakat yang paling besar biasanya pada saat bulan ramadhan. Sedangkan pada hari-hari biasa dana zakat yang terhimpun tidak pasti kadang mengalami peningkatan dan penurunan. Di LAZIS Al-Ihsan cabang Solo Raya pelaksanaan zakat yang disalurkan untuk para mustahik sebesar 100% dimana amil zakat sebagai bagian dari mustahik mengambil bagian 12,5% atau 1/8 untuk operasional lembaga.

Menurut Bapak Joko selaku staf LAZIS Al-Ihsan cabang Solo Raya bahwa dalam proses menghimpun dana zakat tidak terdapat kendala, hal ini

dikarenakan dalam pelaksanaannya sesuai dengan peraturan yang ada, serta LAZIS Al-Ihsan ikut serta dalam mengikuti dan memperhatikan trend orang berdonasi secara online menggunakan aplikasi. Tetapi mungkin kendala dapat terjadi apabila kemampuan karyawan yang tidak bisa mengikuti trend, misalnya pegawai baru yang terlambat dalam mengikuti trend. Namun untuk mengatasi masalah tersebut perlu dilakukan kordinasi dan pelatihan pegawai.

Pendistribusian Dana Zakat Produktif Dalam Memberdayakan UMKM di LAZIS Al-Ihsan cabang Solo Raya

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Joko selaku staf LAZIS Al-Ihsan bahwa pendistribusian dana zakat dilakukan dalam bentuk konsumtif dan produktif. Namun dalam pelaksanaannya, pendistribusian dana zakat yang sering dilakukan di LAZIS Al-Ihsan yaitu dalam bentuk konsumtif, dimana memberikan dana kepada mustahik tanpa diikuti pemberdayaan. Seperti bantuan tunai kepada fakir dan mustahik yang terkena musibah. Hal itu dikarenakan melihat kondisi masyarakat yang sering membutuhkan bantuan dalam bentuk konsumtif.

Pendistribusian dana zakat pada LAZIS Al-Ihsan cabang Solo Raya dilakukan berdasarkan prinsip syariah yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Hadist. Tertuang dalam Qs. At-Taubah:60 menjelaskan tentang pendistribusian zakat ditujukan pada 8 asnaf. Yang mana pendistribusian dana zakat di LAZIS Al-Ihsan Solo Raya lebih mengutamakan fakir dan miskin.

Pendistribusian dana zakat produktif di LAZIS Al-Ihsan cabang Solo Raya dilaksanakan melalui pemberdayaan UMKM (usaha mikro kecil menengah). Pemberdayaan UMKM merupakan program yang sudah lama dijalankan di LAZIS Al-Ihsan cabang Solo Raya, namun setiap tahun terdapat pembaruan-pembaruan yang dilakukan agar pelaksanaannya tetap berjalan efektif.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Joko selaku staf LAZIS Al-Ihsan cabang Solo Raya bahwa pendistribusian dana zakat produktif dilakukan

dengan memberikan modal usaha kepada mustahik yang memiliki UMKM berupa menyalurkan modal bergulir dengan margin ringan atau tanpa bunga sama sekali. Selain penyaluran modal bergulir, LAZIS Al-Ihsan cabang Solo Raya memberikan fasilitas usaha berupa kios dan gerobak, serta membentuk kelompok-kelompok usaha kecil.

Menurut bapak Joko dalam pendistribusian dana zakat paling dominan diutamakan untuk para fakir miskin dari 8 asnaf, dengan porsi bisa diatas 50%. Salah satu penerima dana zakat produktif yaitu Ibu Nanik, beliau menerima bantuan aksi gerobak berkah. Sebelum mendapatkan bantuan gerobak berkah, Ibu Nanik harus menyewa gerobak untuk berjualan padahal melihat biaya sewa yang tinggi membuat Ibu Nanik mengalami kesusahan. Tetapi dengan adanya bantuan dana zakat produktif pada LAZIS Al-Ihsan cabang Solo Raya sangat membantu beliau.

Dengan adanya pendistribusian dana zakat produktif baik diwujudkan dalam bentuk modal usaha/fasilitas usaha kepada mustahik sangat berdampak bagi para mustahik. Seperti salah satu penerima zakat yaitu Ibu Jumiaty berkat bantuan dana zakat produktif, penghasilan beliau mengalami peningkatan dari Rp 50.000 sekarang perhari bisa sampai Rp 250.000.

Sehingga hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Latifatul Mahmudah (2022) bahwa terdapat pengaruh signifikan adanya dana zakat yang diberikan kepada mustahik, dimana pendapatan mustahik mengalami peningkatan sehingga mensejahterahkan mustahik.

Setelah dilakukan pendistribusian dana zakat produktif oleh LAZIS Al-Ihsan cabang Solo Raya, dilakukanlah pemberdayaan terhadap mustahik. Dimana LAZIS Al-Ihsan melakukan pembinaan, pendampingan, dan pengawasan terhadap para mustahik.

Pemberdayaan UMKM di LAZIS Al-Ihsan cabang Solo Raya

Berdasarkan Undang-Undang No 20 Tahun 2008 tentang UMKM yaitu pemberdayaan UMKM dapat dilakukan dengan cara mendukung usaha

kecil dari segi permodalan (Mahmudah, 2022). Dapat dilihat bahwa dalam menjalankan UMKM, kebanyakan para mustahik menghadapi masalah yang terkait pada segi permodalan.

Program pemberdayaan dana zakat produktif pada LAZIS Al-Ihsan cabang Solo Raya ditujukan melalui pemberdayaan UMKM terhadap para mustahik. Berdasarkan Qs. At-Taubah:60 tentang mustahik yang memperoleh pemberdayaan UMKM yaitu mustahik yang tergolong dalam asnaf. Dalam pemberdayaan mustahik, LAZIS Al-Ihsan mengutamakan fakir dan miskin. Wawancara dengan Bapak Joko selaku staf LAZIS Al-Ihsan cabang Solo Raya bahwa setelah diberikannya modal bergulir atau memberikan fasilitas usaha berupa kios dan gerobak, serta membentuk kelompok-kelompok usaha kecil, para mustahik diberikan pemberdayaan berupa pendampingan, pembinaan, dan pengawasan. Secara prinsipnya LAZIS Al-Ihsan cabang Solo Raya memberdayakan pula relawan untuk mendampingi dan membina para mustahik.

Hal tersebut dilakukan dengan relawan memantau kelompok usaha kecil yang dimulai dari kesehariannya pada saat bekerja. Pendampingan dan pembinaan dilakukan agar pelaksanaan sistem modal bergulir dapat terkontrol dan terpantau. Selain itu, dalam pendampingan dan pembinaan dilakukan pula dengan memberikan pelatihan kepada kelompok usaha kecil terkait materi pemasaran produk/barang dengan cara mendatangkan pembicara yang expert atau pelaku umkm yang sukses di bidang pemasaran, selain itu mengadakan pelatihan terkait penjualan secara online.

Pendampingan dan pembinaan yang dilakukan oleh LAZIS Al-Ihsan cabang Solo Raya bertujuan agar program pemberdayaan yang dilakukan berjalan dengan lancar dan tepat sasaran, serta membekali ilmu kepada mustahik terkait bagaimana mengembangkan usaha agar dapat bertahan dalam jangka panjang. Menurut bapak Joko selaku staf LAZIS Al-Ihsan cabang Solo Raya dalam memberdayakan mustahik, LAZIS Al-Ihsan juga melakukan kerja sama dengan beberapa lembaga guna untuk menunjang

pelaksanaan program pemberdayaan. Seperti melakukan kerja sama dengan koperasi dalam pelaksanaan sistem modal bergulir.

Pemberdayaan yang dilakukan sebagai bentuk upaya membantu individu/organisasi dalam mengembangkan ketrampilan dan kemampuan yang dimilikinya. Selain itu, LAZIS Al-Ihsan cabang Solo Raya berharap bahwa dengan adanya pemberdayaan mampu memberdayakan dan mengentaskan mustahik agar suatu saat tidak menjadi mustahik lagi, dan suatu saat bisa berdaya dan menjadi muzaki. Maka dari itulah dimunculkan program pemberdayaan UMKM. Pemberdayaan zakat produktif di LAZIS Al-Ihsan cabang Solo Raya mengutamakan mustahik yang sudah memiliki usaha sebelumnya. Sedangkan mustahik yang belum memiliki usaha biasanya mereka mengajukan bantuan untuk berkeinginan memiliki suatu usaha baru.

Namun berdasarkan wawancara dengan bapak Joko bahwa dalam proses pendampingan, pembinaan, dan pengawasan sebagai bentuk pemberdayaan mustahik ternyata belum berjalan dengan optimal dan masih terdapat kendala hal ini dikarenakan keterbatasan sumber daya manusia dalam melakukan pendampingan, pembinaan, dan pengawasan terhadap mustahik. Dengan melihat banyaknya para mustahik UMKM yang harus didampingi, dibina, serta diawasi.

Pengelolaan Dana Zakat Produktif Dalam Memberdayakan UMKM di LAZIS Al-Ihsan cabang Solo Raya dalam Prespektif Syariah

Pengelolaan dana zakat produktif merupakan sebuah amanah yang harus dilaksanakan oleh umat islam kepada mustahik. Dalam perspektif syariah sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah SWT bagi umatnya dengan ekonomi mapan yang mereka milikki, sehingga mereka dapat membantu mensejahterahkan mustahik. Zakat merupakan rukun islam ke empat yang wajib dilaksanakan bagi umat muslim yang telah memenuhi syarat untuk memberikan sebagian harta miliknya kepada asnaf (Rosyidah, 2021).

Pengelolaan dana zakat ditinjau dari perspektif syariah dilihat dari penerapan pengelolaan dana zakat produktif yang baik dan benar yang

berlandaskan pada syariat hukum islam yang telah mengatur mengenai pengelolaan dana zakat. Lembaga pengelolaan zakat berkewajiban menaati peraturan yang berlaku dalam mengelola dana zakat dan mengetahui kaidah hukum dalam pengelolaan dana zakat, sehingga pengelolaan dana zakat produktif dalam pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik dan tepat sasaran (Rosyidah, 2021). Tertuang dalam Qs. Al-Baqarah :188 dan Qs. At-Taubah :60.

Qs. Al-Baqarah:188

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْثُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِإِلَاحٍ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ح

Artinya: “Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu Mengetahui”.

Qs. At-Taubah :60

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۚ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝۶۰﴾

Artinya: “Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana”.

Pengolaan dana zakat produktif memiliki kedudukan yang penting untuk kelangsungan hidup umat manusia. Dengan adanya pengolaan dana zakat produktif melindungi kehidupan manusia khususnya dari segi ekonomi yaitu memberikan pemasukan kepada para mustahik sehingga terpenuhinya keperluan mustahik yang kemudian menciptakan kesejahteraan (Rosyidah, 2021).

Pengelolaan dana zakat produktif dalam memberdayakan UMKM di LAZIS Al-Ihsan cabang Solo Raya yang dilakukan dengan menghimpun dana zakat produktif, pendistribusian dana zakat produktif, serta pembedayaan UMKM di LAZIS Al-Ihsan cabang Solo Raya telah sesuai dengan prinsip syariah. Dapat dilihat pada pendistribusian yang sangat mengutamakan kepentingan 8 asnaf dan pendistribusian zakat produktif disesuaikan dengan kebutuhan mustahik. Sehingga sasaran mustahik tepat.

Pemberdayaan UMKM LAZIS Al-Ihsan telah dilaksanakan perihal dari pendampingan, pembinaan, dan pengawasan para mustahik. Meskipun dalam memberdayakan mustahik di LAZIS Al-Ihsan cabang Solo Raya masih belum optimal dan terdapat kendala yang dikarenakan keterbatasan sumber daya manusia dalam proses pemberdayaan UMKM. Akan tetapi dalam pengelolaan dana zakat produktif tetap dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa:

Pertama: Pengelolaan dana zakat produktif dalam memberdayakan UMKM di LAZIS Al-Ihsan cabang Solo Raya dilakukan dengan tiga tahapan: Pertama penghimpunan dana zakat (secara langsung dan tidak langsung), Kedua pendistribusian dana zakat produktif yang ditujukan kepada mustahik

dimana sesuai dengan Qs. At-Taubah:60. Ketiga dilakukan pemberdayaan dana zakat produktif UMKM yang dilakukan dengan pendampingan, pembinaan, dan pengawasan terhadap para mustahik. Hasil wawancara juga ditemukan bahwa dalam pemberdayaan ternyata belum berjalan dengan optimal dan masih terdapat kendala yaitu keterbatasan SDM dalam melakukan pendampingan, pembinaan, dan pengawasan terhadap mustahik.

Kedua: Pengelolaan zakat produktif dalam memberdayakan UMKM di LAZIS Al-Ihsan cabang Solo Raya dalam perpektif syariah telah dilaksanakan sesuai hukum syariah yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an dan hadist. Dimulai dari penghimpunan dan pendistribusian dana zakat produktif, serta pemberdayaan UMKM.

DAFTAR PUSTAKA

- Hamidah, R. A. (2021). *Kajian Sumbangan Zakat untuk Kepentingan Produktif Memberdayakan Ekonomi Mustahik Menghadapi Pandemi Covid-19*. ZISWAF : Jurnal Zakat dan Wakaf Jilid 8 Nomor 2, 154-167.

- Mahmudah, L. (2022). ANALISIS PENGELOLAAN DANA ZAKAT PRODUKTIF DALAM MEMBERDAYAKAN UMKM PADA LAZIS MUHAMMADIYAH (LAZISMU) KABUPATEN LAMONGAN. *Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam* Vol.5, No.2, 119-130.
- Rahmadi, S. A. (2011). *Pengantar Metodologi Penelitian* . Banjarmasin: Antasari Press.
- Rosyidah, U. d. (2021). *Analisis Pengelolaan Dana Zakat Produktif Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Umkm (Studi Kasus LAZISNU Jombang)*. *JIES : Journal of Islamic Economics Studies* , 92-103.
- Shidiq, U. &. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan*. In *Journal of Chemical Information and Modeling* Vol.53.
- Siyoto, S. d. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian* . Yogyakarta : Literasi Media Publishing.
- Presentase Penduduk Miskin Maret 2022. Diakses pada 3 Desember 2022, dari <https://www.bps.go.id/pressrelease/2022/07/15/1930/presentase-penduduk-miskin-maret-2022-turun-menjadi-9-54-persen.html>
- Presentase Penduduk Miskin 2023. Diakses pada 8 Mei 2024, dari <https://sumsel.bps.go.id/indicator/23/588/1/jumlah-penduduk-miskin-menurut-provinsi.html>